



P U T U S A N

Nomor : 66/PID.ANAK/2013/PN.BJW.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **FORGOLIUS MANSURIJON AHA**
Alias **FOR**;
Tempat lahir : Bajawa;
Umur/tanggal lahir : 16 tahun/24 September 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Bokua, Kelurahan Bajawa,
Kecamatan Bajawa, Kabupaten
Ngada;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMP Kelas III;
- II. Nama lengkap : **KRISTIANUS RESNO GAE** Alias
ENOL;
Tempat lahir : Aimere;
Umur/tanggal lahir : 15 tahun/12 April 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bongenga, Kecamatan Bajawa,
Kabupaten Ngada;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMP Kelas III;
- III. Nama lengkap : **INDRA CHARISMA ROY HARY**
MENTU Alias **ROY**;
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/tanggal lahir : 15 tahun/19 Juni 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Ende, Kelurahan Ndora,
Kecamatan Borong, Kabupaten
Manggarai Timur ;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMP Kelas II;

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan :

Terdakwa 1 : FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR :

1. Penahanan oleh Penyidik tanggal 09 September Nomor : No.Pol SP-
HAN/ 68/ IX/ 2013/ RESKRIM sejak tanggal 09 September 2013 sampai
dengan tanggal 28 September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa tanggal 27 September Nomor : B-60/ P.3.18/ Epp.1/ 09/ 2013 sejak tanggal 28 September 2013 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2013;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 07 Oktober 2013 Nomor : PRINT- 79/ P.3.18/ Ep.2/ 10/ 2013 sejak tanggal 18 Februari 2013 sampai dengan tanggal 09 Maret 2013 ;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 11 Oktober 2013 Nomor : 80/ Pen.Pid.B/ 2013/ PN.BJW. sejak tanggal 08 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 18 Oktober 2013 Nomor : 80/ Pen.Pid.B/ 2013/ PN.BJW sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 November 2013 ;

Terdakwa 2 : KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL:

1. Penahanan oleh Penyidik tanggal 09 September Nomor : No.Pol SP-HAN/ 69/ IX/ 2013/ RESKRIM sejak tanggal 09 September 2013 sampai dengan tanggal 28 September 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa tanggal 27 September Nomor : B-61/ P.3.18/ Epp.1/ 09/ 2013 sejak tanggal 28 September 2013 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2013;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 07 Oktober 2013 Nomor : PRINT- 80/ P.3.18/ Ep.2/ 10/ 2013 sejak tanggal 18 Februari 2013 sampai dengan tanggal 09 Maret 2013 ;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 11 Oktober 2013 Nomor : 81/ Pen.Pid.B/ 2013/ PN.BJW. sejak tanggal 08 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 18 Oktober 2013 Nomor : 80/ Pen.Pid.B/ 2013/ PN.BJW sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 November 2013 ;

Terdakwa 3 : INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY:

1. Penahanan oleh Penyidik tanggal 09 September Nomor : No.Pol SP-HAN/ 70/ IX/ 2013/ RESKRIM sejak tanggal 09 September 2013 sampai dengan tanggal 28 September 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa tanggal 27 September Nomor : B-62/ P.3.18/ Epp.1/ 09/ 2013 sejak tanggal 28 September 2013 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2013;

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No.66/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 07 Oktober 2013 Nomor : PRINT- 81/ P.3.18/ Ep.2/ 10/ 2013 sejak tanggal 18 Februari 2013 sampai dengan tanggal 09 Maret 2013 ;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 11 Oktober 2013 Nomor : 82/ Pen.Pid.B/ 2013/ PN.BJW. sejak tanggal 08 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 18 Oktober 2013 Nomor : 80/ Pen.Pid.B/ 2013/ PN.BJW sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 November 2013 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

✓ Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 11 Oktober 2013 No. 66/ Pen.Pid.B/ 2013/ PN.BJW. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 11 Oktober 2013 No. 66/ Pen.Pid.B/ 2013/ PN.BJW. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR, Dkk beserta seluruh lampirannya;
 - ✓ Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ;
 - ✓ Setelah membaca Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh LITMAS BAJAWA Tertanggal 01 Oktober 2013 ;
 - ✓ Setelah melihat barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;
 - ✓ Setelah mendengarkan tuntutan pidana (Requisitor) Jaksa Penuntut Umum Nomor.Reg.Perk. : PDM-64/ BJAWA/ 10/ 2013 tertanggal **07 Oktober** 2013 yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Subsidiar melanggar pasal 362 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa I Forgolius Mansurijon Aha Alias For, Terdakwa II Kristianus Resno Gae Alias Enol Dan Terdakwa III Indra Charisma Roy Hary Mentu Alias Roy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana

Hal. 3 dari 36 hal. Put No.66/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Primair kami;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Terdakwa I Forgolius Mansurijon Aha Alias For, Terdakwa II Kristianus Resno Gae Alias Enol dan Terdakwa III Indra Charisma Roy Hary Mentu Alias Roy berupa pidana penjara selama(.....) dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Rx-King warna hitam dengan no.pol: S 5889 TB;
 - 2 (dua) buah plat nomor dengan nopol S 5889 TB.

Dikembalikan pada yang berhak yaitu Saksi korban SYAMSUL HAQ als SAM.

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam leis merah dengan nopol EB 5776 CD;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Marselinus Aha als Marsel.

- 1 (satu) buah gunting bunga dengan gagang berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah kunci T;
- 2 (dua) buah obeng bunga.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (pledoi) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi/ melakukan perbuatan pidana apapun;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan pula bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-64/ BJAWA/ Epp.2/ 10/ 2013, tertanggal 07 Oktober 2013, yang dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Hal. 4 dari 36 hal. Put No.66/PID.B/2013/PN.BJW.



Bahwa mereka terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR bersama-sama dengan terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY pada hari Jum'at tanggal 06 September 2013, sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013, bertempat rumah kos saksi korban SYAMSUL HAQ Alias SAM di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yaitu terhadap sepeda motor milik saksi korban SYAMSUL HAQ Alias SAM, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar jam 22.45 wita, terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR bersama-sama dengan terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY berkeliling kota Bajawa dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR, kemudian terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY berkata kepada terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR dan terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dengan bahasa "Kita pergi Ende untuk nonton balap liar", selanjutnya terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR bertanya "Pakai apa kesana?", setelah itu terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY menjawab "Kita pake orang punya motor sampai pagi, pas mau pagi baru antar pulang", lalu terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR bertanya lagi "Saya ambil King atau Satria FU ?", kemudian terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY menjawab "For, kita ambil motor biasa saja", selanjutnya terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL berkata "For, kau selera tinggi sekali, kita ambil motor biasa kau tidak mau", setelah itu terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR bersama-sama dengan terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY keliling kota Bajawa untuk mencari sepeda motor, kemudian saat terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR, terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY sampai rumah di kos saksi korban SYAMSUL HAQ Alias SAM di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR, terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY melihat ada motor Supra X yang sementara diparkir di dalam pekarangan/halaman rumah, selanjutnya terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR langsung turun dari sepeda motor, menuju ke arah motor Supra X yang sementara diparkir dipekarangan/halaman dan membuka pintu gerbang yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci, sedangkan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY menunggu di pagar dan terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL menunggu di jalan, sambil terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY memperhatikan keadaan sekitar, tidak beberapa lama kemudian, terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR keluar dari pekarangan rumah, lalu berkata "Roy ada motor King", selanjutnya terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY menjawab "Terserah Kau saja", setelah itu terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR kembali dan langsung mendorong keluar dari pekarangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam dengan No. Pol : S 5889 T milik saksi korban yang saat itu sedang diparkir dipekarangan rumah dan dalam keadaan tidak terkunci, kemudian terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR bersama-sama dengan terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY menyembunyikan motor tersebut di rumah terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL. Akibat perbuatan mereka terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR, terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY

Hal. 6 dari 36 hal. Put. No.66/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARY MENTU Alias ROY, saksi korban SYAMSUL HAQ Alias SAM mengalami kerugian sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR, terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Subsida:

Bahwa mereka terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR bersama-sama dengan terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY pada hari Jum'at tanggal 06 September 2013, sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013, bertempat rumah kos saksi korban SYAMSUL HAQ Alias SAM di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yaitu terhadap sepeda motor milik saksi korban SYAMSUL HAQ Alias SAM, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar jam 22.45 wita, terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR bersama-sama dengan terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY berkeliling kota Bajawa dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR, kemudian terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY berkata kepada terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR dan terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dengan bahasa "Kita pergi Ende untuk nonton balap liar", selanjutnya terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR bertanya "Pakai apa kesana?", setelah itu terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY menjawab "Kita pake orang punya motor sampai pagi, pas mau pagi baru antar pulang", lalu terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No.66/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FOR bertanya lagi “Saya ambil King atau Satria FU ?”, kemudian terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY menjawab “For, kita ambil motor biasa saja”, selanjutnya terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL berkata “For, kau selera tinggi sekali, kita ambil motor biasa kau tidak mau”, setelah itu terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR bersama-sama dengan terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY keliling kota Bajawa untuk mencari sepeda motor, kemudian saat terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR, terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY sampai rumah di kos saksi korban SYAMSUL HAQ Alias SAM di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR, terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY melihat ada motor Supra X yang sementara diparkir di dalam pekarangan/halaman rumah, selanjutnya terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR langsung turun dari sepeda motor, menuju ke arah motor Supra X yang sementara diparkir dipekarangan/halaman dan membuka pintu gerbang yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci, sedangkan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY menunggu di pagar dan terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL menunggu di jalan, sambil terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY memperhatikan keadaan sekitar, tidak beberapa lama kemudian, terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR keluar dari pekarangan rumah, lalu berkata “Roy ada motor King”, selanjutnya terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY menjawab “Terserah Kau saja”, setelah itu terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR kembali dan langsung mendorong keluar dari pekarangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam dengan No. Pol : S 5889 T milik saksi korban yang saat itu sedang diparkir dipekarangan rumah dan dalam keadaan tidak terkunci, kemudian terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR bersama-sama dengan terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias

Hal. 8 dari 36 hal. Put. No.66/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROY menyembunyikan motor tersebut di rumah terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL. Akibat perbuatan mereka terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR, terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY, saksi korban SYAMSUL HAQ Alias SAM mengalami kerugian sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR, terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dengan segala isi uraian surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya , Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi-1 : SYAMSUL HAQ ALS SAM;

- Bahwa pada hari antara Jum'at tanggal 06 September 2013 sekitar jam 23.00 wita sampai dengan hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekitar jam 02.00 wita bertempat di depan pintu rumah kos saksi korban SYAMSUL HAQ Alias SAM di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Rx-King warna hitam dengan Nomor Polisi: S-5889-TB milik saksi korban;
- Bahwa saksi korban mengetahui setelah tertangkap bahwa yang mengambil sepeda motor Yamaha Rx-King warna hitam dengan no.pol: S 5889 TB milik Saksi korban tersebut adalah terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR bersama-sama dengan terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri sepeda motor Yamaha Rx-King warna hitam dengan no.pol: S 5889 TB tersebut;

- Bahwa awalnya setelah saksi korban tiba di rumah kos sekitar jam 21.30 wita, saksi korban memarkir motor tersebut di pekarangan parkiran rumah kos tersebut, kemudian setelah itu saksi korban masuk ke dalam kamar dan tidur, lalu pada keesokan harinya hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekitar jam 07.30 wita saat saksi korban bangun tidur dan keluar dengan maksud untuk memanaskan motor rx-king tersebut saksi korban kaget melihat sepeda motor tersebut sudah tidak berada di tempatnya semula saksi korban memarkir sementara kunci kontak masih dalam penguasaan saksi korban, lalu saat itu juga saksi korban langsung menelpon keluarganya yang berada di Ende dengan maksud memberitahukan kejadian pencurian tersebut, selang sekitar sepuluh menit kemudian saudara dari saksi korban menelpon balik dan mengatakan bahwa sepeda motor Rx-king milik saksi korban lewat di depan rumah saudaranya saksi korban yang di Ende kemudian langsung dikejar dan akhirnya terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR bersama-sama dengan terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL tertangkap selanjutnya dan langsung diamankan di Polres Ende dan saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ngada;
- Bahwa pekarangan rumah kos saksi korban memiliki pagar keliling dan sebuah pintu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar milik dari saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- Atas keterangan tersebut para terdakwa membenarkannya.

Saksi-2 : LUSIA NGORA als LUS;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekitar pukul 05.30 wita, saat itu saya sementara tidur di rumah saya di Boanawa, jl. RW Mongensidi, Kel. Rukun Lima, Kec. Ende Selatan, Kab. Ende kemudian bangun karena terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR bersama-sama dengan terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY datang ke rumah saya

Hal. 10 dari 36 hal. Put No.66/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan 2 unit sepeda motor yakni sepeda motor Supra X 125 warna hitam dan sepeda motor Yamaha Rx-King yang kemudian diparkir di halaman belakang rumah saksi;

- Bahwa setelah mempersilahkan terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR bersama-sama dengan terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY masuk ke rumah, saksi memasak makanan karena para Terdakwa bilang perut lagi lapar karena berangkat dari Bajawa hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekitar pukul 01.00 wita dini hari, kemudian setelah para Terdakwa makan kemudian tidur;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 07.30 Terdakwa II menemui saksi dan bilang bahwa hendak mengurus SKHU di SMPK Frateran Ndao dan saksi melihat saat itu Terdakwa I dan Terdakwa III berusaha membuka jok motor Honda Supra X 125 dengan cara mencungkil karena dan saya menyarankan untuk dibawa ke bengkel, namun saat itu para Terdakwa saling berpandangan sehingga saya mengatakan kepada Terdakwa II untuk berboncengan dengan Terdakwa I menggunakan motor RX-King, dan Terdakwa III lagi menggunakan milik saya Yamaha Yupiter lalu mereka para Terdakwa berangkat;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 wita, saksi didatangi oleh mobil patroli polisi bersama saksi Umar Sulaiman bersama Terdakwa II dan saat itu Umar menerangkan bahwa Terdakwa II terlibat dalam pencurian terhadap 1 unit motor Honda Supra X 125 dan Yamaha Rx-King yang terjadi di Kab. Ngada dan saat itu polisi mengatakan pada saksi bahwa Yamaha Rx-King sudah diamankan di Polres Ende meminta saksi untuk menunjukkan keberadaan Honda Supra X 125 tersebut dan saksi menunjukkan tempat di belakang rumahnya;
- Bahwa kemudian saksi mengatakan bahwa masih ada Terdakwa III yang pergi bawa motor saksi Yamaha Yupiter, dan pada sore hari saat Terdakwa III pulang kembali ke rumah saksi, saksi suruh untuk datang ke Polres Ende.

Atas keterangan tersebut para terdakwa membenarkannya.

Saksi-3 : UMAR SULAIMAN ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekitar pukul 07.00 wita, saya mendapat telepon dari istri saksi (Saksi Fitria)



bahwa para Terdakwa pencurian sepeda motor Yamaha Rx-King sudah ditemukan, kemudian saksi menuju rumah karena para Terdakwa sudah berada di rumah dan sesampainya di rumah saksi mengamankan para Terdakwa dan barang bukti berupa 1 buah sepeda motor Yamaha Rx-King kemudian saksi bawa ke Kantor Polres Ende;

- Bahwa sesampai di Kantor Polres Ende saksi melakukan interogasi terhadap para Terdakwa (Terdakwa I FORGOLIUS dan Terdakwa II ENOL) an kembali mendapatkan informasi bahwa para Terdakwa masih mencuri sepeda motor Honda Supra X 125 yang disimpan di rumah keluarganya Terdakwa II;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 wita, saksi mendatangi rumah keluarga Terdakwa II (Saksi Lusia Ngora) dengan membawa mobil patroli polisi bersama Terdakwa II dan saat itu Saksi menerangkan bahwa Terdakwa II terlibat dalam pencurian terhadap 1 unit motor Honda Supra X 125 dan Yamaha Rx-King yang terjadi di Kab. Ngada dan saat itu saksi mengatakan pada saksi Lusia bahwa Yamaha Rx-King sudah diamankan di Polres Ende meminta saksi Lusia untuk menunjukkan keberadaan Honda Supra X 125 tersebut dan saksi Lusia menunjukkan tempat di belakang rumahnya;
- Bahwa kemudian saksi Lusia mengatakan bahwa masih ada Terdakwa III yang pergi bawa motor saksi Lusia Yamaha Jupiter, dan pada sore hari saat Terdakwa III pulang kembali ke rumah saksi Lusia, saksi Lusia suruh untuk datang ke Polres Ende.

Atas keterangan tersebut para terdakwa membenarkannya.

Saksi 4 : FITRIANI KHIRUNISAA als FITRIA;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekitar pukul 08.00 wita, saksi mendapat telepon dari saksi korban Samsul Haq bahwa motor miliknya Yamaha Rx-King telah dicuri, setelah mengetahui informasi tersebut kemudian sekitar jam 09.00 wita saksi mendengar bunyi motor tepat di depan rumah saksi di jl. Mahoni, Kel. Kota Ratu, Kec. Ende Utara, Kab. Ende yang mirip dengan motor milik saksi korban, akhirnya saksi mengejar dan mendapati Terdakwa I dan Terdakwa II di dekat SMK Ndao Ende, lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II mengenai motor yang dikendarainya dan tidak dijawab oleh Terdakwa I dan terdakwa II, lalu saksi membawa mereka ke rumah;

Hal. 12 dari 36 hal. Put No.66/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menelpon saksi Umar (suami saksi) mengatakan bahwa para Terdakwa pencurian sepeda motor Yamaha Rx-King sudah ditemukan, kemudian saksi Umar menuju rumah karena para Terdakwa sudah berada di rumah dan sesampainya di rumah saksi Umar mengamankan para Terdakwa dan barang bukti berupa 1 buah sepeda motor Yamaha Rx-King kemudian saksi Umar bawa ke Kantor Polres Ende.

Atas keterangan tersebut para terdakwa membenarkannya.

Saksi-4: ARDIANSYAH als BIMBO ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekitar pukul 08.00 wita, saksi mengetahui bahwa saksi Fitri mendapat telepon dari saksi korban Samsul Haq bahwa motor miliknya Yamha Rx-King telah dicuri, setelah mengetahui informasi tersebut kemudian sekitar jam 09.00 wita saksi mendengar bunyi motor tepat di depan rumah saksi Fitri di jl. Mahoni, Kel. Kota Ratu, Kec. Ende Utara, Kab. Ende yang mirip dengan motor milik saksi korban, akhirnya saksi Fitri mengejar dan kemudian datang Terdakwa I dan terdakwa II, lalu saksi membawa mereka ke rumah bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui bahwa saksi Fitri menelpon saksi Umar (suami saksi) mengatakan bahwa para Terdakwa pencurian sepeda motor Yamaha Rx-King sudah ditemukan, kemudian saksi Umar menuju rumah karena para Terdakwa sudah berada di rumah dan sesampainya di rumah saksi Umar mengamankan para Terdakwa dan barang bukti berupa 1 buah sepeda motor Yamaha Rx-King kemudian saksi Umar bawa ke Kantor Polres Ende.

Atas keterangan tersebut para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Rx-King warna hitam dengan No.pol: S 5889 TB;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam leis merah dengan nopol EB 5776 CD;
- 1 (satu) buah gunting bunga dengan gagang berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah kunci T;

Hal. 13 dari 36 hal. Put No.66/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah obeng bunga;
- 2 (dua) buah plat nomor dengan nopol S 5899 TB.

Terhadap barang-barang bukti tersebut saksi-saksi maupun Para Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan/ hasil perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula di dengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. FORGOLIUS MANSURIJON AHA als FOR AHA;

- Bahwa pada hari antara Jum'at tanggal 06 September 2013 sekitar jam 23.30 wita sampai dengan hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekitar jam 02.00 wita bertempat di depan pintu rumah kos saksi korban SYAMSUL HAQ Alias SAM di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Rx-King warna hitam dengan no.pol: S 5889 TB milik saksi korban;
- Bahwa saksi korban mengetahui setelah tertangkap bahwa yang mengambil sepeda motor Yamaha Rx-King warna hitam dengan no.pol: S 5889 TB milik Saksi korban tersebut adalah terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR bersama-sama dengan terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY;
- Bahwa awalnya sekitar jam 22.45 wita, terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR bersama-sama dengan terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY berkeliling kota Bajawa dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR, kemudian terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY berkata kepada terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR dan terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dengan bahasa "Kita pergi Ende untuk nonton balap liar", selanjutnya terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR bertanya "Pakai apa kesana?", setelah itu terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY menjawab "Kita pake orang punya

Hal. 14 dari 36 hal. Put No.66/PID.B/2013/PN.BJW.



motor sampai pagi, pas mau pagi baru antar pulang”, lalu terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR bertanya lagi “Saya ambil King atau Satria FU ?”, kemudian terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY menjawab “For, kita ambil motor biasa saja”, selanjutnya terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL berkata “For, kau selera tinggi sekali, kita ambil motor biasa kau tidak mau”;

- Bahwa setelah itu terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR bersama-sama dengan terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY keliling kota Bajawa untuk mencari sepeda motor, kemudian saat terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR, terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY sampai rumah di kos saksi korban SYAMSUL HAQ Alias SAM di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR, terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY melihat ada motor Supra X yang sementara diparkir di dalam pekarangan/halaman rumah, selanjutnya terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR langsung turun dari sepeda motor, menuju ke arah motor Supra X yang sementara diparkir dipekarangan/halaman dan membuka pintu gerbang yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci, sedangkan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY menunggu di pagar dan terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL menunggu di jalan, sambil terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY memperhatikan keadaan sekitar, tidak beberapa lama kemudian, terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR keluar dari pekarangan rumah, lalu berkata “Roy ada motor King”, selanjutnya terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY menjawab “Terseleh Kau saja”;
- Bahwa setelah itu terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR kembali dan langsung mendorong keluar dari pekarangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King

Hal. 15 dari 36 hal. Put No.66/PID.B/2013/PN.BJW.



warna hitam dengan No. Pol : S 5889 T milik saksi korban yang saat itu sedang diparkir dipekarangan rumah dan dalam keadaan tidak terkunci, kemudian terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR bersama-sama dengan terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY menyembunyikan motor tersebut di rumah terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Terdakwa 2. KRISTIANUS RENO GHAE als ENOL;

- Bahwa pada hari antara Jum'at tanggal 06 September 2013 sekitar jam 23.30 wita sampai dengan hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekitar jam 02.00 wita bertempat di depan pintu rumah kos saksi korban SYAMSUL HAQ Alias SAM di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Rx-King warna hitam dengan no.pol: S 5889 TB milik saksi korban;
- Bahwa saksi korban mengetahui setelah tertangkap bahwa yang mengambil sepeda motor Yamaha Rx-King warna hitam dengan no.pol: S 5889 TB milik Saksi korban tersebut adalah terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR bersama-sama dengan terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY;
- Bahwa awalnya sekitar jam 22.45 wita, terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR bersama-sama dengan terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY berkeliling kota Bajawa dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR, kemudian terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY berkata kepada terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR dan terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dengan bahasa "Kita pergi Ende untuk nonton balap liar", selanjutnya terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR bertanya "Pakai apa kesana?", setelah itu terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY menjawab "Kita pake orang punya



motor sampai pagi, pas mau pagi baru antar pulang”, lalu terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR bertanya lagi “Saya ambil King atau Satria FU?”, kemudian terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY menjawab “For, kita ambil motor biasa saja”, selanjutnya terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL berkata “For, kau selera tinggi sekali, kita ambil motor biasa kau tidak mau”;

- Bahwa setelah itu terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR bersama-sama dengan terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY keliling kota Bajawa untuk mencari sepeda motor;
- Bahwa kemudian saat terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR, terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY sampai rumah di kos saksi korban SYAMSUL HAQ Alias SAM di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR, terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY melihat ada motor Supra X yang sementara diparkir di dalam pekarangan/halaman rumah, selanjutnya terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR langsung turun dari sepeda motor, menuju ke arah motor Supra X yang sementara diparkir dipekarangan/halaman dan membuka pintu gerbang yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci, sedangkan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY menunggu di pagar dan terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL menunggu di jalan, sambil terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY memperhatikan keadaan sekitar, tidak beberapa lama kemudian, terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR keluar dari pekarangan rumah, lalu berkata “Roy ada motor King”, selanjutnya terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY menjawab “Terseher Kau saja”;
- Bahwa setelah itu terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR kembali dan langsung mendorong keluar dari



pekarangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam dengan No. Pol : S 5889 T milik saksi korban yang saat itu sedang diparkir dipekarangan rumah dan dalam keadaan tidak terkunci, kemudian terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR bersama-sama dengan terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY menyembunyikan motor tersebut di rumah terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Terdakwa 3. INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU als ROY;

- Bahwa pada hari antara Jum'at tanggal 06 September 2013 sekitar jam 23.30 wita sampai dengan hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekitar jam 02.00 wita bertempat di depan pintu rumah kos saksi korban SYAMSUL HAQ Alias SAM di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Rx-King warna hitam dengan no.pol: S 5889 TB milik saksi korban;
- Bahwa saksi korban mengetahui setelah tertangkap bahwa yang mengambil sepeda motor Yamaha Rx-King warna hitam dengan no.pol: S 5889 TB milik Saksi korban tersebut adalah terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR bersama-sama dengan terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY;
- Bahwa awalnya sekitar jam 22.45 wita, terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR bersama-sama dengan terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY berkeliling kota Bajawa dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR, kemudian terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY berkata kepada terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR dan terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dengan bahasa "Kita pergi Ende untuk nonton balap liar", selanjutnya terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR bertanya "Pakai apa kesana?", setelah itu terdakwa III INDRA CHARISMA



ROY HARY MENTU Alias ROY menjawab “Kita pake orang punya motor sampai pagi, pas mau pagi baru antar pulang”, lalu terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR bertanya lagi “Saya ambil King atau Satria FU ?”, kemudian terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY menjawab “For, kita ambil motor biasa saja”, selanjutnya terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL berkata “For, kau selera tinggi sekali, kita ambil motor biasa kau tidak mau”, setelah itu terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR bersama-sama dengan terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY keliling kota Bajawa untuk mencari sepeda motor, kemudian saat terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR, terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY sampai rumah di kos saksi korban SYAMSUL HAQ Alias SAM di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR, terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY melihat ada motor Supra X yang sementara diparkir di dalam pekarangan/halaman rumah, selanjutnya terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR langsung turun dari sepeda motor, menuju ke arah motor Supra X yang sementara diparkir dipekarangan/halaman dan membuka pintu gerbang yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci, sedangkan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY menunggu di pagar dan terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL menunggu di jalan, sambil terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY memperhatikan keadaan sekitar, tidak beberapa lama kemudian, terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR keluar dari pekarangan rumah, lalu berkata “Roy ada motor King”, selanjutnya terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY menjawab “Terserah Kau saja”

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR kembali dan langsung mendorong

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No.66/PID.B/2013/PN.BJW.



keluar dari pekarangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam dengan No. Pol : S 5889 T milik saksi korban yang saat itu sedang diparkir dipekarangan rumah dan dalam keadaan tidak terkunci, kemudian terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR bersama-sama dengan terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY menyembunyikan motor tersebut di rumah terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi di persidangan baik saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan Para Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang - barang bukti yang diajukan di persidangan, serta segala sesuatu yang di dapat dari hasil pemeriksaan perkara ini, atas persesuaian yang diperoleh dari semua itu, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar terdakwa 1. FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR bersama-sama dengan terdakwa 2. KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa 3. INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY pada hari Jum'at tanggal 06 September 2013, sekitar jam 23.00 wita, bertempat rumah kos saksi korban SYAMSUL HAQ Alias SAM di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
- Bahwa benar pada awalnya sekitar jam 22.45 wita, terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR bersama-sama dengan terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY berkeliling kota Bajawa dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR ;



- Bahwa benar kemudian terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY berkata kepada terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR dan terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dengan bahasa “Kita pergi Ende untuk nonton balap liar”, selanjutnya terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR bertanya “Pakai apa kesana?”, setelah itu terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY menjawab “Kita pake orang punya motor sampai pagi, pas mau pagi baru antar pulang”, lalu terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR bertanya lagi “Saya ambil King atau Satria FU ?”, kemudian terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY menjawab “For, kita ambil motor biasa saja”;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL berkata “For, kau selera tinggi sekali, kita ambil motor biasa kau tidak mau”, setelah itu terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR bersama-sama dengan terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY keliling kota Bajawa untuk mencari sepeda motor, kemudian saat terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR, terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY sampai rumah di kos saksi korban SYAMSUL HAQ Alias SAM di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada; terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR, terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY melihat ada motor Supra X yang sementara diparkir di dalam pekarangan/halaman rumah, selanjutnya terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR langsung turun dari sepeda motor, menuju ke arah motor Supra X yang sementara diparkir dipekarangan/halaman dan membuka pintu gerbang yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci, sedangkan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY menunggu di pagar dan terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL menunggu di jalan, sambil terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY memperhatikan keadaan sekitar, tidak beberapa lama kemudian,

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No.66/PID.B/2013/PN.BJW.



terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR keluar dari pekarangan rumah, lalu berkata “Roy ada motor King”;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY menjawab “Terserah Kau saja”, setelah itu terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR kembali dan langsung mendorong keluar dari pekarangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam dengan No. Pol : S 5889 T milik saksi korban yang saat itu sedang diparkir dipekarangan rumah dan dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa benar kemudian terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR bersama-sama dengan terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY menyembunyikan motor tersebut di rumah terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL;
- Bahwa benar akibat perbuatan mereka terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR, terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY, saksi korban SYAMSUL HAQ Alias SAM mengalami kerugian sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa, untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Hal. 22 dari 36 hal. Put No.66/PID.B/2013/PN.BJW.



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar ketentuan Pasal pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**
3. **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Cara Melawan Hukum;**
4. **Unsur Yang Dilakukan Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;**
5. **Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.**

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *Barang Siapa* ” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa menyatakan bernama **Terdakwa 1. FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR, Terdakwa 2. KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan Terdakwa 3. INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY**, yang identitas lengkapnya masing-masing telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “*Error In Persona*”, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” disini adalah terdakwa, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**Barang Siapa**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;



Ad. 2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” ;

Menimbang Bahwa Yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang adalah berpindahnya suatu barang dari satu tempat ke tempat lain, sehingga berada dalam penguasaan sepenuhnya oleh yang mengambil barang tersebut, menurut Prof. Van Bemmelen yang dikutip oleh Drs.P.A.F.Lamintang, SH dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia halaman 543, mengatakan bahwa *“voornemen atau maksud untuk melakukan kejahatan pada suatu poging itu sama dengan opzet atau kesengajaan pada voltooide opzettelijke delict atau pada delik yang harus dilakukan dengan sengaja yang telah selesai dilakukan, oleh karena itu beliau berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk membuat perbedaan antara voornemen dengan opzet”*.

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya; Jadi hal pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Pengertian mengambil dapat juga dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80). *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 Nopember 1894 menyebutkan " perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui ".

Menimbang, bahwa dari persesuaian satu dengan yang lain antara keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang barang bukti dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta:

bahwa benar pada hari antara Jum'at tanggal 06 September 2013 sekitar jam 23.30 wita sampai dengan hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekitar jam 02.00 wita bertempat di depan pintu rumah kos saksi korban SYAMSUL HAQ Alias SAM di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor



merek Yamaha Rx-King warna hitam dengan no.pol: S 5889 TB milik saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan persesuaian antara pengertian unsur dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain** telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” ;

Menimbang bahwa Mengenai Kepunyaan orang lain menurut profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian satu dengan yang lain antara keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang barang bukti dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta dibenarkan juga oleh para terdakwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Rx-King warna hitam dengan no.pol: S 5889 TB adalah milik saksi korban seluruhnya dan bukan milik para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan persesuaian antara pengertian unsur dengan fakta fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain** telah terbukti menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Cara Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa pengertian “ dengan maksud untuk memiliki “ terdiri atas dua hal yaitu : adanya maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) sebagai elemen adanya kesalahan, dan hal yang kedua yaitu memiliki sebagai elemen tujuan; Kedua hal ini dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Sehingga dalam hal ini jelas maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu haruslah ditujukan untuk memilikinya namun belum tentu memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Hal ini bergantung pada suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya sebelum melakukan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil benda, pelaku sudah



mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif.

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut namun pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam sifat melawan hukum, yaitu pertama sifat melawan hukum formil, dan kedua sifat melawan hukum materiil. **Sifat melawan hukum formil** yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983:132). Sedangkan **sifat melawan hukum materiil**, yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam sifat melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 1983:131).

Menimbang, bahwa dari persesuaian satu dengan yang lain antara keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang barang bukti dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Rx-King warna hitam dengan no.pol: S 5889 TB yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara awalnya sekitar jam 22.45 wita, terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR bersama-sama dengan terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY berkeliling kota Bajawa dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR, kemudian terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY berkata kepada terdakwa I FORGOLIUS



MANSURIJON AHA Alias FOR dan terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dengan bahasa “Kita pergi Ende untuk nonton balap liar”;

- Bahwa benar terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR bertanya “Pakai apa kesana?”, setelah itu terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY menjawab “Kita pake orang punya motor sampai pagi, pas mau pagi baru antar pulang”, lalu terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR bertanya lagi “Saya ambil King atau Satria FU ?”, kemudian terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY menjawab “For, kita ambil motor biasa saja”, selanjutnya terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL berkata “For, kau selera tinggi sekali, kita ambil motor biasa kau tidak mau”, setelah itu terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR bersama-sama dengan terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY keliling kota Bajawa untuk mencari sepeda motor, kemudian saat terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR, terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY sampai rumah di kos saksi korban SYAMSUL HAQ Alias SAM di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR, terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY melihat ada motor Supra X yang sementara diparkir di dalam pekarangan/halaman rumah;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR langsung turun dari sepeda motor, menuju ke arah motor Supra X yang sementara diparkir dipekarangan/halaman dan membuka pintu gerbang yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci, sedangkan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY menunggu di pagar dan terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL menunggu di jalan, sambil terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY memperhatikan keadaan sekitar, tidak beberapa lama kemudian,

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No.66/PID.B/2013/PN.BJW.



terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR keluar dari pekarangan rumah, lalu berkata “Roy ada motor King”, selanjutnya terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY menjawab “Terserah Kau saja”, setelah itu terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR kembali dan langsung mendorong keluar dari pekarangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam dengan No. Pol : S 5889 T milik saksi korban yang saat itu sedang diparkir dipekarangan rumah dan dalam keadaan tidak terkunci, kemudian terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR bersama-sama dengan terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY menyembunyikan motor tersebut di rumah terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL;

- Bahwa benar akibat perbuatan mereka terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR, terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY, saksi korban SYAMSUL HAQ Alias SAM mengalami kerugian sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), perbuatan para terdakwa tersebut adalah merupakan melawan hukum hal ini bertentangan dengan Undang-undang yaitu bertujuan untuk dimiliki guna mendapat manfaat dari barang tersebut atau keuntungan dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah milik sendiri.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan persesuaian antara pengertian unsur dengan fakta fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Cara Melawan Hukum** telah terbukti menurut hukum.

Ad. 5. Unsur : “Yang Dilakukan Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak” ;

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit (Pasal 98 KUHP), rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang-malam, pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang di sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata;

Hal. 28 dari 36 hal. Put. No.66/PID.B/2013/PN.BJW.



Menimbang, bahwa dari persesuaian satu dengan yang lain antara keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang barang bukti dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa yang saling bersesuaian dalam persidangan bahwa sekitar jam 22.45 wita, terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR bersama-sama dengan terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY berkeliling kota Bajawa dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR, kemudian terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY berkata kepada terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR dan terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dengan bahasa “Kita pergi Ende untuk nonton balap liar”, selanjutnya terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR bertanya “Pakai apa kesana?”;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY menjawab “Kita pake orang punya motor sampai pagi, pas mau pagi baru antar pulang”, lalu terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR bertanya lagi “Saya ambil King atau Satria FU ?”, kemudian terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY menjawab “For, kita ambil motor biasa saja”, selanjutnya terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL berkata “For, kau selera tinggi sekali, kita ambil motor biasa kau tidak mau”, setelah itu terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR bersama-sama dengan terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY keliling kota Bajawa untuk mencari sepeda motor, kemudian saat terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR, terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY sampai rumah di kos saksi korban SYAMSUL HAQ Alias SAM di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No.66/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias FOR, terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY melihat ada motor Supra X yang sementara diparkir di dalam pekarangan/halaman rumah;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I FORGOLIUS MANSURJON AHA Alias FOR langsung turun dari sepeda motor, menuju ke arah motor Supra X yang sementara diparkir dipekarangan/halaman dan membuka pintu gerbang yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci, sedangkan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY menunggu di pagar dan terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL menunggu di jalan, sambil terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY memperhatikan keadaan sekitar, tidak beberapa lama kemudian, terdakwa I FORGOLIUS MANSURJON AHA Alias FOR keluar dari pekarangan rumah, lalu berkata "Roy ada motor King", selanjutnya terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY menjawab "Terserah Kau saja";
- Bahwa benar setelah itu terdakwa I FORGOLIUS MANSURJON AHA Alias FOR kembali dan langsung mendorong keluar dari pekarangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam dengan No. Pol : S 5889 T milik saksi korban yang saat itu sedang diparkir dipekarangan rumah dan dalam keadaan tidak terkunci, kemudian terdakwa I FORGOLIUS MANSURJON AHA Alias FOR bersama-sama dengan terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY menyembunyikan motor tersebut di rumah terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL. Akibat perbuatan mereka terdakwa I FORGOLIUS MANSURJON AHA Alias FOR, terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY, saksi korban SYAMSUL HAQ Alias SAM mengalami kerugian sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), bertempat di pekarangan tempat parkir di depan pintu rumah kos saksi korban SYAMSUL HAQ Alias SAM di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada,

Hal. 30 dari 36 hal. Put. No.66/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana pekarangan rumah kos saksi korban memiliki pagar keliling dan sebuah pintu.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan persesuaian antara pengertian unsur dengan fakta fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **Yang Dilakukan Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak** telah terbukti menurut hukum;

Ad. 6. Unsur “Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu harus dilakukan secara turut serta melakukan, jelas bahwa pencurian dilakukan dan tidak perlu ditanya berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa dari persesuaian satu dengan yang lain antara keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang barang bukti dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari antara Jum’at tanggal 06 September 2013 sekitar jam 23.30 wita sampai dengan hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekitar jam 02.00 wita bertempat di depan pintu rumah kos saksi korban SYAMSUL HAQ Alias SAM di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Rx-King warna hitam dengan no.pol: S 5889 TB milik saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan bersekutu sekitar jam 22.45 wita, terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR bersama-sama dengan terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY berkeliling kota Bajawa dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR;
- Bahwa benar kemudian terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY berkata kepada terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR dan terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dengan bahasa “Kita pergi Ende untuk nonton balap liar”, selanjutnya terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No.66/PID.B/2013/PN.BJW.



FOR bertanya “Pakai apa kesana?”, setelah itu terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY menjawab “Kita pake orang punya motor sampai pagi, pas mau pagi baru antar pulang”, lalu terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR bertanya lagi “Saya ambil King atau Satria FU ?”, kemudian terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY menjawab “For, kita ambil motor biasa saja”, selanjutnya terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL berkata “For, kau selera tinggi sekali, kita ambil motor biasa kau tidak mau”;

- Bahwa benar setelah itu terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR bersama-sama dengan terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY keliling kota Bajawa untuk mencari sepeda motor, kemudian saat terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR, terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY sampai rumah di kos saksi korban SYAMSUL HAQ Alias SAM di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR, terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY melihat ada motor Supra X yang sementara diparkir di dalam pekarangan/halaman rumah, selanjutnya terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR langsung turun dari sepeda motor, menuju ke arah motor Supra X yang sementara diparkir dipekarangan/halaman dan membuka pintu gerbang yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci, sedangkan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY menunggu di pagar dan terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL menunggu di jalan, sambil terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY memperhatikan keadaan sekitar, tidak beberapa lama kemudian, terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR keluar dari pekarangan rumah, lalu berkata “Roy ada motor King”;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY menjawab “Terserah Kau saja”, setelah itu terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR kembali dan langsung mendorong keluar dari pekarangan 1 (satu) unit sepeda motor merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha RX King warna hitam dengan No. Pol : S 5889 T milik saksi korban yang saat itu sedang diparkir dipekarangan rumah dan dalam keadaan tidak terkunci, kemudian terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR bersama-sama dengan terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY menyembunyikan motor tersebut di rumah terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL.

- Bahwa benar akibat perbuatan mereka terdakwa I FORGOLIUS MANSURIJON AHA Alias FOR, terdakwa II KRISTIANUS RESNO GAE Alias ENOL dan terdakwa III INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Alias ROY.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur tersebut dihubungkan dengan fakta fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan persesuaian antara pengertian unsur dengan fakta fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu** telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti menurut hukum maka Majelis berkesimpulan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dihantarkan pada keyakinan untuk menyatakan bahwa Terdakwa SUSANA ITU Alias SANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Para Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan nya maka terhadap diri Para Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Hal. 33 dari 36 hal. Put No.66/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Para Terdakwa selama pemeriksaan ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengaku berterus terang di persidangan, sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa secara tegas telah menyatakan rasa penyesalannya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa demi kepentingan dalam perkara ini, Para terdakwa telah ditahan sejak dari pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini dengan penahanan yang sah, maka lamanya Para Terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Rx-King warna hitam dengan No.Pol: S 5889 TB;
- 2 (dua) buah plat nomor dengan nopol S 5889 TB;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam leis merah dengan nopol EB 5776 CD;
- 1 (satu) buah gunting bunga dengan gagang berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah kunci T;

Hal. 34 dari 36 hal. Put No.66/PID.B/2013/PN.BJW.



- 2 (dua) buah obeng bunga.

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana amar Putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap diri Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHAP, serta semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **1. FORGOLIUS MANSURIJON AHA Als FOR** Terdakwa **2.KRISTIANUS RENSO GAE Als ENOL** Terdakwa **3. INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Als.ROY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa **1. FORGOLIUS MANSURIJON AHA Als FOR** Terdakwa **2.KRISTIANUS RENSO GAE Als ENOL** Terdakwa **3. INDRA CHARISMA ROY HARY MENTU Als.ROY** tersebut diatas dengan pidana penjara masing masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Rx-King warna hitam dengan no.pol: S 5889 TB;
 - 2 (dua) buah plat nomor dengan nopol S 5889 TB.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam leis merah dengan nopol EB 5776 CD;
 - 1 (satu) buah gunting bunga dengan gagang berwarna merah muda;
 - 1 (satu) buah kunci T;
 - 2 (dua) buah obeng bunga.Di pergunakan dalam perkara lain ;
6. Membebankan biaya perkara kepada diri Para Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **04 November 2013** :
oleh **YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bajawa,
Putusan mana diucapkan dalam persidang yang terbuka untuk umum pada
hari **Kamis** tanggal **04 November 2013** oleh Hakim tersebut, dibantu oleh
BUJUNG ABDULLAH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri
tersebut dengan dihadiri oleh **IRWAN GANDA SAPUTRA, SH.**, Jaksa
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa dan dihadapan Terdakwa
dengan didampingi orang tuanya Bersama Litmas ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

BUJUNG ABDULLAH

YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.